



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. SUMBER KASIH PERMAI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Sumber Kasih Permai kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 74/CV.SKP/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada CV. Sumber Kasih Permai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *M*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Sumber Kasih Permai
Alamat	: Jl. Wirajaya, RT.28/RW.07, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende
NPWP	: 01.970.861.9-923.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 1,5 (Satu Koma Lima) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Embundoa
Kecamatan	: Ende Utara
Kabupaten	: Ende
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2207

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

KEEMPAT

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KELIMA


- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

KEENAM


- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 FEBRUARI 2019

9 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


A VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Ende di Ende;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 33 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 30 FEBRUARI 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CV. SUMBER KASIH PERMAI
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : DESA EMBUNDOA, KECAMATAN ENDE UTARA
KABUPATEN : ENDE
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KODE WILAYAH : 2207
LUAS (Ha) : 1,5 (Satu Koma Lima) Hektar

NO.	GARIS BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG SELATAN (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1.	121	35	53,61	121,598226	8	48	11,10	-8,803084
2.	121	35	53,25	121,598126	8	48	11,10	-8,803084
3.	121	35	53,25	121,598126	8	48	10,67	-8,802964
4.	121	35	52,89	121,598026	8	48	10,67	-8,802964
5.	121	35	52,89	121,598026	8	48	10,17	-8,802824
6.	121	35	52,39	121,597886	8	48	10,17	-8,802824
7.	121	35	52,39	121,597886	8	48	9,59	-8,802664
8.	121	35	51,74	121,597706	8	48	9,59	-8,802664
9.	121	35	51,74	121,597706	8	48	9,23	-8,802564
10.	121	35	51,17	121,597546	8	48	9,23	-8,802564
11.	121	35	51,17	121,597546	8	48	8,73	-8,802424
12.	121	35	50,95	121,597486	8	48	8,73	-8,802424
13.	121	35	50,95	121,597486	8	48	8,15	-8,802264
14.	121	35	50,73	121,597426	8	48	8,15	-8,802264
15.	121	35	50,73	121,597426	8	48	7,65	-8,802124
16.	121	35	50,52	121,597366	8	48	7,65	-8,802124
17.	121	35	50,52	121,597366	8	48	6,78	-8,801884
18.	121	35	51,38	121,597606	8	48	6,78	-8,801884
19.	121	35	51,38	121,597606	8	48	6,93	-8,801924
20.	121	35	51,81	121,597726	8	48	6,93	-8,801924
21.	121	35	51,81	121,597726	8	48	7,07	-8,801964
22.	121	35	52,61	121,597946	8	48	7,07	-8,801964
23.	121	35	52,61	121,597946	8	48	7,57	-8,802104
24.	121	35	53,61	121,598226	8	48	7,57	-8,802104
25.	121	35	53,61	121,598226	8	48	7,93	-8,802204
26.	121	35	54,41	121,598446	8	48	7,93	-8,802204
27.	121	35	54,41	121,598446	8	48	8,58	-8,802384
28.	121	35	54,77	121,598546	8	48	8,58	-8,802384
29.	121	35	54,77	121,598546	8	48	9,16	-8,802544
30.	121	35	55,20	121,598666	8	48	9,16	-8,802544
31.	121	35	55,20	121,598666	8	48	9,66	-8,802684
32.	121	35	55,99	121,598886	8	48	9,66	-8,802684

14


33.	121	35	55,99	121,598886	8	48	10,24	-8,802844
34.	121	35	56,42	121,599006	8	48	10,24	-8,802844
35.	121	35	56,42	121,599006	8	48	10,81	-8,803004
36.	121	35	56,78	121,599106	8	48	10,81	-8,803004
37.	121	35	56,78	121,599106	8	48	11,39	-8,803164
38.	121	35	56,42	121,599006	8	48	11,39	-8,803164
39.	121	35	56,42	121,599006	8	48	11,68	-8,803244
40.	121	35	55,99	121,598886	8	48	11,68	-8,803244
41.	121	35	55,99	121,598886	8	48	12,11	-8,803364
42.	121	35	55,34	121,598706	8	48	12,11	-8,803364
43.	121	35	55,34	121,598706	8	48	12,33	-8,803424
44.	121	35	54,62	121,598506	8	48	12,33	-8,803424
45.	121	35	54,62	121,598506	8	48	11,97	-8,803324
46.	121	35	54,12	121,598366	8	48	11,97	-8,803324
47.	121	35	54,12	121,598366	8	48	11,61	-8,803224
48.	121	35	53,61	121,598226	8	48	11,61	-8,803224

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 33 / KEP / HK / 2019
 TANGGAL : 30 FEBRUARI 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
 PERTAMBANGAN**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Ende

Tingkat Penyelidikan Rinci
 (Geologi, Geokimia, Geofisika)
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan

SKALA 1:2.500

0 25 50 75 100 Meter

Sumber Peta

1. Peta Administrasi Kab. Ende, 2017
2. Peta Kawasan Hutan, 2016
3. Peta Lokasi WIUP CV. Sumber Kasih Permai

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- Jalan Raya
- Sungai
- Kontur
- ▨ WIUP CV. SUMBER KASIH PERMAI
- ADMINISTRASI KECAMATAN

Keterangan:

Nama Perusahaan : CV. Sumber Kasih Permai
 Luas : 1,5 Hektar
 Bahan Galian : Batu dan Pasir
 Digambar Oleh : D. Y. Tanghamap

Pengesahan Peta

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

[Signature]

Ir. BONI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

[Handwritten mark]